

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN SEKSTORSI DI SOSIAL MEDIA
DALAM UNDANG-UNDANG
NO 19 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka Penulisan Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

NAMA : PARULIAN ANJALI VALENTINA

NPM : 1974201321

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN PEMBUKA

Warna Merah Sebagai Tanda

Telah Datang Waktu Senja

Dengarlah Nasehat Wahai Ananda

Pendidikan Adalah Hal Utama

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PESETUJUAN

NAMA : PARULIAN ANJALI VALENTINA

NIM : 1974201321

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI
SOSIAL MEDIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr.H.M. Yusuf. D.M S.H.,M.H.Ph.D)

DOSEN PEMBIMBING II

(Tri Novita Sari Manihuruk,S.H.,M.H)

MENGETAHUI
DEKAN
(Dr.Fahmi,S.H.,M.H)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : PARULIAN ANJALI VALENTINA
NPM : 1974201321
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN SEKSTORSI DI SOSIAL MEDIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

SEKRETARIS


Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.


TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.H.

ANGGOTA


RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : PARULIAN ANJALI VALENTINA
NPM : 1974201321
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100

: A

2. 70 – 79,99

: B

3. 60 – 69,99

: C

4. 50 – 59,99

: D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PARULIAN ANJALI VALENTINA

NIM 1974201321

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI SOSIAL MEDIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016"** adalah

benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Adapun pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2024



PARULIAN ANJALI VALENTINA
NPM 1974201321

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI SOSIAL MEDIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016”**.

Skripsi ini murni di tulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan metode observasi dan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dikata sempurna berdasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Junaidi S.SM.Hum yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi, S.H.,M.H yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Wakil Dekan I Muhammad Azani S.Thi., M.S.I yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. Wakil Dekan II Yeti S.H.,M.Hum.,Ph.D yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi.,S.H.,M.H yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Pembimbing I Dr. H. M. Yusuf Daeng M S.H., M.H.Ph.D yang telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi dan mengajari saya atas kekurangan dari skripsi saya ini.
7. Pembimbing II Tri Novita Sari Manihuru, S.H., M.H yang telah membimbing saya dan memberikan saya masukan atas skripsi saya ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama di perkuliahan.
9. Untuk kedua Orangtua saya, yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya selama ini, mulai dari awal kuliah hingga akhirnya perkuliahan saya ini dapat selesai. Baik doa, semangat, biaya kuliah, motivasi.
10. Dan buat sahabat-sahabat saya yang sudah mendukung, menemani dan memberi semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan saya bisa lulus dengan hasil yang memuaskan.

Pekanbaru,

Penulis

PARULIAN ANJALI VALENTINA
NIM : 1974201321

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Sejarah Kota Pekanbaru	18
B. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru	22
C. Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru	25
D. Tugas Dan Fungsi Polresta Pekanbaru	27
BAB III	32
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI SOSIAL MEDIA	32
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
B. Pengertian Korban Kejahatan.....	41
C. Pengertian Kejahatan Sekstorsi	46
D. Kejahatan Sekstorsi dalam UU ITE, KUHP dan UU Kekerasan Seksual	49
BAB IV PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan terhadap Korban Sekstorsi di Sosial Media	54

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kejahatan Seksstorsi di Sosial Media.....	70
C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pengaturan Hukum Kejahatan Seksstorsi	72
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran... ..	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Sampel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Jumlah Data Kasus Kejahatan Seksstorsi di Polresta Pekanbaru Periode Tahun 2020-2023 (Jan-Okt).....	57
Tabel 4.2 Jumlah Data Kasus Kejahatan Seksstorsi di UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Periode Tahun 2020-2023	59
Tabel 4.2 Jumlah Data Kasus Kejahatan Kejaksaan Tinggi Kota Pekanbaru Periode Tahun 2022-2023.....	61

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya korban dari kejahatan sektorsi ini dituduh atau diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Beberapa masyarakat bereaksi dengan menyalahkan para korban dan memperlukannya. Hal ini menjadikan potret yang sangat buruk dalam penegakan hukum kepada para korban kejahatan sektorsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan terhadap korban sektorsi. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan terhadap korban kejahatan sektorsi, kejahatan ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat ITE) yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (4) dan adapun ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (4). Selain itu Polresta Pekanbaru secara efektif melakukan proses lanjutan terhadap kasus kejahatan sektorsi ini dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 2 tahun 2022 mengenai kepolisian pasal 1 angka 13 penyidikan.

Kata kunci : Kejahatan Sektorsi, Korban, Perlindungan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang terjadi harus berlandaskan hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan dan negara. Demikian halnya pada era perkembangan teknologi saat ini, masyarakat diharapkan lebih bijak untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan. Gischa (2020) menyatakan bahwa salah satu dampak positif kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi adalah memudahkan orang berkomunikasi, memperoleh informasi dalam segala aspek, dan memenuhi kebutuhan. Dalam bidang teknologi pun terdapat peraturan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi sesuai fungsinya dengan baik.

Seiring berkembangnya waktu, teknologi mengalami perkembangan. Abdullah (2019) menyatakan bahwa perkembangan teknologi yang terus berkembang secara pesat memicu terjadinya perubahan kondisi lingkungan dari berbagai bidang. Misalnya, masyarakat lebih fokus pada gawai atau *gadget* yang merupakan salah satu teknologi daripada bercengkrama dengan orang disekitarnya. Namun, masyarakat saat ini sudah banyak menyalahgunakan gawai atau gadget sebagai salah satu sarana pemuasan keinginan seksual. Subawa et. all (2021) menyatakan bahwa perilaku seksual dapat dilakukan secara *online* dihadapan kamera atau disebut *Video Call Sex* (VCS) atas dasar suka sama suka dan untuk memuaskan hasrat satu dengan yang lain dengan kesepakatan bersama.

Hal ini tanpa disadari dapat menimbulkan kejahatan – kejahatan seksual yang disebut sekstorsi.¹

Sekstorsi merupakan kejahatan dunia maya dalam ruang lingkup *cybercrime*, merupakan tindakan melawan hukum dilakukan melalui internet yang dilakukan melalui kecanggihan komputer dan telekomunikasi. Christian (2020) menyatakan bahwa Sekstorsi adalah tindakan eksploitasi seksual oleh pelaku dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki untuk mengancam korban melalui gambar atau video tanpa busana dari korban. Misalnya pelaku mengancam menyebarkan konten intim non konsensual yang diikuti dengan ancaman dan pemerasan, memaksa korban untuk membayar sejumlah uang atau meminta berhubungan seksual. Kejahatan sekstorsi tidak hanya menipu orang dewasa melainkan anak – anak dibawah umur.

Komnas perempuan mengkategorikan sekstorsi ini kedalam KSBG (Kekerasan Berbasis Gender Siber). Selain itu, dilansir dari *kompas.com* bahwa Internet Governance Forum (IGF) menyatakan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan tindakan kekerasan yang memanfaatkan teknologi untuk menargetkan gender tertentu khususnya perempuan. Hal ini didukung oleh laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) terhadap perempuan bahwa pada 21 Maret 2021 terdapat 810 kasus KBGO terhadap perempuan (Maulia,

¹Abdullah,f (2019 April) *Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0 Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*,4(1),47-58. Doi:<http://dx.doi.org/10.25105/jdd.v4i>

2022). Kekerasan dengan memanfaatkan teknologi sangat meresahkan masyarakat sehingga diperlukan adanya hukum untuk. menindaklanjuti hal tersebut.²

Sekstorsi berkaitan dengan kejahatan pemerasan dan pornografi yang tertulis dalam pasal 368 KUHP dan pasal 45 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 Undang Undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana atau denda. Korban sekstorsi berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman, seperti yang tertulis di dalam pasal 28G ayat 1 UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Akan tetapi, undang – undang sekstorsi belum ada diatur secara keseluruhan.

Di lain sisi, korban dari kejahatan sekstorsi belakangan ini dituduh atau diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Beberapa masyarakat bereaksi dengan menyalahkan para korban dan memperlukannya. Hal ini menjadikan potret yang sangat buruk dalam penegakan hukum kepada para korban kejahatan sekstorsi. Korban akan merasa malu dan takut untuk mengadukan kejahatan yang telah terjadi kepadanya. Korban terus di hantui rasa takut dan malu akan stigma

²Christian, J. H. (2020). *Sekstorasi: kekerasan berbasis gender online dalam paradigma hukum Indonesia*. Binamulia Hukum, 83-92.

buruk dari masyarakat sehingga semakin sedikit korban yang berani untuk melawan kejahatan ini.³

Komisi perlindungan perempuan (komnas perempuan) adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang berfokus pada perlindungan hak- hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Komnas perempuan memiliki data pada tahun 2018 terdapat 97 laporan kekerasan berbasis gender yang meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah 65 laporan. Dalam hal melindungi korban kejahatan seksual seperti sekskorsi di dunia maya, komnas perempuan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyelidikan dan penelitian: Komnas Perempuan dapat melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang kejahatan sekskorsi di dunia maya, menentukan tindakan yang harus diambil, dan memberikan rekomendasi untuk pemerintah.
- b. Pendidikan dan sensibilisasi: Komnas Perempuan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan sensibilisasi tentang bahaya dan dampak dari kejahatan sekskorsi di dunia maya, serta memberikan solusi dan metode untuk mencegahnya.
- c. Advokasi: Komnas Perempuan dapat melakukan advokasi dengan pemerintah dan masyarakat agar memperhatikan masalah kejahatan sekskorsi di dunia maya dan menindak tegas pelakunya.

³Gischa, S. (2020, Januari 20). Dampak globalisasi di berbagai bidang. Diambil kembali dari kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all>

- d. Bantuan hukum: Komnas Perempuan juga dapat memberikan bantuan hukum bagi korban kejahatan sekskorsi di dunia maya, seperti memberikan informasi tentang tindakan hukum yang dapat diambil, menjembatani dengan pihak keamanan, dan membantu dalam proses pengaduan.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, Komnas Perempuan dapat membantu memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan sekskorsi di dunia maya dan mempromosikan kesetaraan gender.⁴

Komnas perempuan terus berupaya untuk menghentikan seksualitas melalui pelatihan, kampanye, dan advokasi. Komnas perempuan telah mengambil pendekatan yang berbeda untuk memerangi sekskorsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh komnas perempuan adalah mengembangkan strategi perlindungan hukum bagi korban sekskorsi. Komnas perempuan menyediakan layanan hukum dan bantuan kepada korban sekskorsi melalui program yang di atur oleh undang-undang, termasuk:

1. Memberikan dukungan hukum melalui pendekatan mediasi dan pendekatan restoratif.
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus sekskorsi, serta menyediakan informasi hukum.

⁴Maulia, Y. (2022, Mei 19). *Cegah kekerasan online terhadap perempuan*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/parapuan/read/533287013/cegah-kekerasan-online-terhadap-perempuan-simak-tips-berikut>

3. Memberikan dukungan hukum bagi korban melalui konsultasi hukum untuk mengenali hak-hak mereka dan membantu mereka menemukan solusi hukum yang tepat.
4. Mengembangkan program-program yang menekankan pada keadilan gender.
5. Mengembangkan pendidikan hukum dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak perempuan.
6. Membantu korban untuk mengakses layanan hukum dan bantuan dari institusi lain.
7. Mempromosikan kerja sama antara pemerintah, organisasi swadaya masyarakat, dan organisasi internasional untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

Ada dua bentuk kebijakan mengatasi kejahatan seksstorsi yang merupakan dari kejahatan kekerasan berbasis gender di media sosial yaitu menerapkan sistem peradilan pidana berkeadilan gender karena adanya keterlibatan korban dalam proses penanganan perkara. Kebijakan hukum yang berhubungan dengan aturan khusus perbuatan seksstorsi untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan juga terpenuhinya syarat kriminalisasi agar seksstorsi dapat di buat secara khusus.

Perlindungan hukum adalah sistem pengamanan dan penegakan hak asasi manusia dan hak-hak lain yang diterima oleh individu atau masyarakat melalui undang-undang dan sistem peradilan yang adil. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, hak untuk menjalani hidup dengan bebas. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban umumnya bisa

melalui berbagai upaya tindakan, hukum tersebut akan berkaitan dengan korban mengalami kerugian. Jika korban mengalami kerugian materil maka pelaku harus mengganti kerugian dalam bentuk materil atau uang. Apabila kerugian bersifat imaterial yang menyebabkan penderitaan psikis dan mental tidak cukup dengan mengganti kerugian berupa materil saja, perlu adanya tindakan pemulihan psikis dan mental terhadap korban.

Perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi, Korban sekstorsi memiliki berbagai macam perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi para korban sekstorsi. Pasal ini meliputi:

1. Penangkapan dan penahanan pelaku seksual tanpa jaminan.
2. Pemulihan dan rehabilitasi korban seksual.
3. Penghormatan hak asasi korban seksual. s
4. Penanganan dan perawatan kesejahteraan korban seksual.
5. Pemberian bantuan hukum untuk korban seksual.
6. Peradilan pidana yang adil bagi korban seksual.
7. Penegakan hukum yang tegas terhadap.⁵

⁵Subawa, I. B., Saraswati, N. S., Sudiana, A. K., & Praditha, D. G. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi kegiatan video call sex (vcs) ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia. Yusthika Mahasaraswati, hlm.23-36.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi di sosial media?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum kejahatan sekstorsi di sosial media?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan pengaturan hukum kejahatan sekstorsi di sosial media?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan perlindungan hukum sekstorsi, dan pencegahan terjadinya kejahatan sekstorsi dan memberikan pengetahuan terhadap korban untuk tidak takut mengadukan atau melaporkan kejahatan sekstorsi yang di alami agar mendapat perlindungan dan memberikan hukuman terhadap pelaku secara adil. Penelitian sekstorsi ini juga bertujuan untuk memahami fenomena sekstorsi, memahami pengalaman korban, dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani sekstorsi. Hasil penelitian ini dapat membantu pihak berwenang untuk membuat kebijakan, memodifikasi praktik yang ada dan mengembangkan intervensi baru untuk mencegah dan menangani sekstorsi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku “sektorsi” tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku “sektorsi” dan memahami putusan kasus yang terkait.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori yang di gunakan ada 2 jenis, yaitu teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum sektorsi. Kedua teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum oleh Komnas perempuan kepada korban sektorsi. Beberapa pengertian sektorsi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sektorsi adalah salah satu kekerasan berbasis gender online merupakan suatu perbuatan pemerasan menggunakan ancaman, kejahatan sektorsi berupa penyebaran foto atau video korban pemilik konten pornografi.
2. Sektorsi merupakan kejahatan berbasis gender online yang dilakukan pelaku dengan memeras korban secara materil maupun seksual disertai dengan ancaman dari pelaku yang akan menyebar luaskan konten pornografi milik korban.
3. Ancaman pidana sektorsi terdapat dalam rumusan KUHP, UU pornografi dan UU ITE yang masing-masing memberikan ancaman pidana bagi pelaku sektorsi, dan UU perlindungan saksi dan korban.

4. Bentuk perlindungan yang dapat di berikan kepada korban sekstorsi berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi untuk memulihkan keadaan psikis korban seperti semula.

Dalam penelitian ini, akan diuraikan beberapa teori pembedaan yang dapat dikaitkan sekstorsi.

1. Teori pembalasan atau yang disebut juga dengan teori absolut (*Vergeldings Theorien*)
2. Teori relatif atau tujuan (*DoelTheorie*)
3. Teori gabungan / modern (*Verenigings Theorien*)

Teori pertama yaitu teori pembalasan atau teori absolut. Menurut teori ini, pidana diberikan karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori pembalasan juga dianut oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan nya suatu pidana. Teori ini juga menjelaskan bahwa pembalasan akan menjadi lebih kuat jika ia mengikuti tindakan yang dibuat oleh orang lain segera, dan jika pembalasan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, pembalasan yang lebih kuat akan dihasilkan jika tindakan yang diambil sejajar dengan tindakan yang sebelumnya dibuat oleh individu lain. Teori ini juga menekankan pentingnya menimbang konsekuensi tindakan. Teori ini juga berkaitan dengan teori pembelajaran, dengan memfokuskan pada pembelajaran antara individu melalui pembalasan.

Teori kedua, mencari dasar hukum pidana yang menjadi alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, karena adanya dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat di berikan hukuman artinya menjatuhkan hukuman pidana memberikan tujuan, misalnya memperbaiki sikap dan mental agar membuat pelaku tidak berbahaya lagi dibutuhkan proses pembinaan sikap dan mental. Teori ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menempatkan pelaku berpisah dari masyarakat.

Teori ketiga yaitu teori gabungan yang menjelaskan agar pemidanaan selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting memberikan pemidanaan dan pendidikan. Teori yang menitik beratkan unsur pembalasan dan menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Teori sekstorsi meliputi beberapa konsep utama, yaitu:

1. konsep teknologi: teknologi adalah cara yang digunakan para pelaku sekstosi untuk mengakses informasi sensitif dan berinteraksi dengan orang lain, misalnya melalui media sosial, situs web, dan aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para pelaku sekstorsis untuk menyebarkan propaganda dan menjalin hubungan dengan orang lain.
2. Konsep kekerasan seksual: kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dilakukan oleh para pelaku

sektorsi. Kekerasan seksual ini meliputi berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan, pemerkosaan, dan budaya pelecehan seksual.

3. Konsep perencanaan: perencanaan adalah proses yang digunakan oleh para pelaku sektorsi untuk merencanakan dan mengkoordinasi tindakan seksual yang berpotensi berbahaya. Perencanaan ini mencakup mengumpulkan informasi tentang korban, membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu, dan mengkoordinasi tindakan untuk mencapainya.
4. Konsep keadilan sosial: keadilan sosial adalah konsep yang menekankan pentingnya mengormati individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan kepentingan membangun komunitas yang berdasarkan pada toleransi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
5. Konsep kontrol sosial: kontrol sosial adalah proses yang digunakan untuk untuk mengendalikan perilaku para pelaku sektorsi dengan menggunakan tekanan sosial. Tekanan sosial ini dapat berupa stigma, ancaman, atau tekanan dari masyarakat. Kontrol sosial ini bertujuan untuk mencegah para pelaku sektorsi dari melakukan tindakan berbahaya.
6. Konsep rehabilitasi: rehabilitasi adalah proses yang digunakan untuk membantu para pelaku sektorsi untuk kembali ke kehidupan normal dan menjadi bagian dari masyarakat. proses ini mencakup berbagai

program, seperti konseling, pelatihan, dan Pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku sekstorsi.

Dalam penelitian ini, akan diuraikan juga beberapa teori kriminologi yang dapat dikaitkan dengan sekstorsi.

1. Teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*)
2. Teori Retribusi (*Retributive Theory*)

Yang pertama adalah teori pilihan rasional. Dalam bahasan kriminologi, teori ini memperkirakan setiap perbuatan setiap individu tentang manfaat, biaya dan resiko yang akan didapat dari setiap tindakan yang diputuskan. Teori ini diambil karena berhubungan erat dengan kondisi pelaku, yang mana pelaku melakukan kejahatan sekstorsi seperti pemerasan atau menyebarkan konten pornografi hanya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, manfaat dan kepuasan tersendiri.

Yang kedua merupakan teori retribusi. Teori ini bersifat *backward-looking* yakni melihat ke belakang terhadap kesalahan yang dilakukan sehingga dijatuhkannya pidana dan karena orientasinya ke belakang. Teori ini berkaitan kepada penegakan hukum terhadap pelaku dimana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Karena, dalam konteks ini sistem kepidanaan akan menjatuhkan hukuman yang seimbang dengan perbuatan pelaku sekstorsi di sosial media dan memastikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sekstorsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Sosiologis. Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukumnya dan kendala kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sekstorsi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, provinsi Riau. Dengan fokus penelitian pada Polresta Pekanbaru. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian agar penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Oleh karna populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh.

Tabel I. 1 Sampel Penelitian

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Penyidik Ditreskrimsus Polresta Pekamaru	8	33	7,5%
2.	Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru	8	33	7,5%
3.	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (Pelayanan Konseling dan Psikolog)	5	2	40%
4.	Korban	6	3	60%

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan seperti pihak kepolisian yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu melalui literatur, artikel, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder,

diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Data primer teknik pengumpulan data nya adalah melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab narasumber atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Data sekunder teknik pengumpulan datanya yaitu melalui penelusuran terhadap buku, literature, jurnal, majalah, internet, kamus hukum yang relevsn dengan penelitian ini.
- c. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dan berhubungan langsung dengan kasus tindak pidana eksploitasi anak di Pekanbaru.
- d. Penulis akan melakukan observasi akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam catatan mengenai aturan dan penegakan hukumnya, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian serta pembahasan yang telah penulis laksanakan pada bab-bab terdahulu, berikut penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi di sosial media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perlindungan hukum terhadap korban sekstorsi di media sosial memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan media sosial, dan masyarakat untuk secara efektif menegakkan aturan dan memberikan dukungan kepada korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang kuat, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan penegakan hukum, dan memperkuat kerjasama antara lembaga terkait. Selain itu, pendidikan mengenai hak-hak korban dan cara melaporkan kejahatan seksual di media sosial perlu ditingkatkan agar korban merasa lebih percaya diri untuk melaporkan kasus-kasus tersebut.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum kejahatan sekstorsi di sosial media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hambatan utama adalah mencakup sulitnya menangkap tersangka dan mengumpulkan

bukti yang cukup kuat dalam kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi secara daring, keterbatasan dalam cakupan data pelacakan, tantangan dari faktor pribadi korban seperti rasa malu atau ketidaknyamanan, serta kurangnya dukungan dari keluarga dekat dan masyarakat sekitar. Dalam konteks penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya meliputi aspek hukum itu sendiri, kualitas penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, serta budaya dan sikap masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penegakan hukum yang efektif, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan efisien demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan perlindungan hukum kejahatan sekstorsi di sosial media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Polresta Pekanbaru telah melakukan tiga upaya utama untuk mengatasi hambatan dalam pengaturan hukum terkait kejahatan sekstorsi: pre-emptif, preventif, dan represif. Mereka melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bijak sebagai langkah pencegahan awal. Selain itu, mereka terus mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang asing, khususnya dalam situasi video call. Apabila kejahatan sekstorsi terjadi, Polresta Pekanbaru akan menerima pengaduan dan melakukan penyelidikan secara serius, dengan

tujuan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan seksual di media sosial melalui pelatihan dan penggunaan teknologi forensik digital yang lebih canggih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

Peraturan hukum yang ada saat ini untuk mengadili kasus-kasus kejahatan sekstorsi masih belum memadai dan yurisdiksinya belum jelas, maka harus ada pedoman yang spesifik dan lebih ketat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana kejahatan sekstorsi agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Polresta Pekanbaru

Dalam menangani kasus pidana kejahatan sekstorsi, penegak hukum seperti Polresta Pekanbaru harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitas maupun fungsi, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Lalu penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindakan pemerasan.

3. Masyarakat

Masyarakat harus mempersenjatai diri, meningkatkan keamanan media sosial, dan membantu penegakan hukum dalam memerangi kejahatan sekstorsi dengan memberi tahu pihak berwenang mengenai kejadian yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, cet. 2, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinargrafika.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime diIndonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Christian, J. H. 2020. *Sekstorasi: kekerasan berbasis gender online dalam paradigma hukum Indonesia*. Binamulia Hukum
- C. Maya Indah S., 2014*Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Pangkalpinang: Lima
- Erwin Jusuf Thaib, 2021, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2000, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, 2016, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, Cambridge: IGI Global

Philipus M. Hadjon, 2011 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS

Subawa, I. B., Saraswati, N. S., Sudiana, A. K., & Praditha, D. G. (2021). *Pertanggungjawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi kegiatan video call sex (vcs) ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia*. Yusthika Mahasaraswati

UU No 11 tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Varinder Taprial dan Priya Kanwar, 2012, *Understanding Social Media*, London: Ventus Publishing ApS

Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Jurnal/Skripsi

Abdullah,f. 2019. *Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0 Jurnal Dimensi DKSeni Rupa Dan Desain*. 4(1),47-58.
Doi:<http://dx.doi.torg/10.25105/jdd.v4i>

Arisanti, Ni Putu Winny dan I Ketut Rai Setiabudhi. 2021, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*". Jurnal KerthaDesa 9, no,57-68.

Ellen Kusuma, 2020, *(Diancam)Konten Intim Disebar: Aku Harus Bagaimana?*, Denpasar: SAFEnet, Hal. 7.

Komnas Perempuan(ed), 2013, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 6.

Lira Alifah, 2020, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 1.

Ni Putu Resha Arundari dan Sagung Putri M.E., 2021, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*", Jurnal Kertha Wicara, Vol.11, No.1, hlm. 123-124.

Website

Gischa, S. (2020, Januari 20). Dampak globalisasi di berbagai bidang. Diambil kembali dari [kompas.com:https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/160000769/dampak-globalisasi-di-berbagai-bidang?page=all)

Maulia, Y. (2022, Mei 19). *Cegah kekerasan online terhadap perempuan*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/parapuan/read/533287013/cegah-kekerasan-online-terhadap-perempuan-simak-tips-berikut>

Rachmawati, Cerita Korban Kekerasan Online, Konten Seksual Disebar, Dicekik hingga Mencoba Bunuh Diri, URL: <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban->

[kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all](#),
diakses 29 September 2021, pukul 10.29.